



PUTUSAN

Nomor 2527/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, NIK 3523195306990003, tempat dan tanggal lahir Tuban, 13 Juni 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxx RT.003 RW.001 Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ACH SYAIFUL ANAM, S.H., S.Kep., NS dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Brigjen Sutoyo No.54, RT/RW 009/003, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email achanam29@gmail.com;
Penggugat;

Lawan

xxxxxxx, NIK 3523170901940004, tempat dan tanggal lahir Tuban, 09 Januari 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx P3K, bertempat tinggal di Dusun Lingit RT.006 RW.001 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2527/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2527/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No: 35/231910/22023/025;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxx, RT.003 RW.001, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx hingga April 2024, kemudian Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Dusun Lingit RT.006 RW.001 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, hingga sekarang;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama: xxxxxxx jenis kelamin Laki-laki, kelahiran di Lamongan, Tanggal 17 Maret 2024. Yang mana sejak lahir sampai saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik, yang mana Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2527/Pdt.G/2024/PA.Tbn



b. Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2024, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang disebabkan hal yang sama sebagaimana dimaksud pada point **a** diatas;

c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2024, yang disebabkan hal yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf **a** diatas, dan terhadap pertengkaran dan perselisihan tersebut kemudian Tergugat dengan tega meninggalkan Penggugat yang pada saat itu baru saja melahirkan anak pertamanya untuk pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;

6. Bahwa semenjak terjadi perpisahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa Penggugat juga sudah berusaha meminta bantuan keluarga maupun saudara guna menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pihak keluarga meyerahkan sepenuhnya penyelesaian lewat Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak tersebut, Penggugat sudah kehilangan rasa cintanya dengan Tergugat dan tidak tahan lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat oleh karenanya ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah memenuhi unsur alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Juncto PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f) *suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* ;

10. Bahwa atas munculnya biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat xxxxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tuabn berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex ae quo et bono).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: ACH SYAIFUL ANAM, S.H., S.Kep., Ns dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Brigjen Sutoyo No.54, RT/RW 009/003, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1499/Adv/11/2024/PA.Tbn tanggal 21 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatanyanya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2527/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 35/231910/22023/025, tanggal 19 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK 3523195306990003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxx RT.03 RW.01, Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxx, RT.003 RW.001, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx hingga April 2024 dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama: xxxxxxxx jenis kelamin Laki-laki, kelahiran di Lamongan, Tanggal 17 Maret 2024.;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2527/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sebanyak 2 kali;
 - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
 - Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxxxxx , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxx RT 01 RW 01 Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxx, RT.003 RW.001, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tuban, Provinsi xxxx xxxxx hingga April 2024;
 - Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama: xxxxxxx jenis kelamin Laki-laki, kelahiran di Lamongan, Tanggal 17 Maret 2024.;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2527/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak untun Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: ACH SYAIFUL ANAM, S.H., S.Kep., NS dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Brigjen Sutoyo No.54, RT/RW 009/003, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1499/Adv/11/2024/PA.Tbn tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2527/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat., yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P2, serta saksi-saksi;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2527/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa:

- Penggugat beragama Islam, menikah dengan Tergugat secara Islam, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2023 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2527/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Februari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxx, RT.003 RW.001, Desa Bunut, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx hingga April 2024 dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama: xxxxxxxx jenis kelamin Laki-laki, kelahiran di Lamongan, Tanggal 17 Maret 2024.;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2527/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti"*

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2527/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat didalam kitab Fiqhus sunnah Jilid VIII halaman 121-122 yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2527/Pdt.G/2024/PA.Tbn



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2527/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Mat Busiril, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Marwan, S.Ag., M.Ag

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2527/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB	Rp50.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp36.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp100.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2527/Pdt.G/2024/PA.Tbn